



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 308 /IV.18/HK/2019

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan tempat Olahraga di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan tempat Olahraga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan tempat Olahraga dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :
1. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan bahan-bahan serta dokumen terkait dari Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan;
  2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
  3. Merumuskan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Maret 2019

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
 DAN TEMPAT OLAHRAGA**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
<b>A. TIM</b>			
1	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan	Ketua	
4	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
11	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
12	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
<b>B. SEKRETARIAT TIM</b>			
1	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator	
2	Kasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
3	Kasi Sarana dan Prasarana Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4	Kasi Sarana dan Prasarana Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dto

**NANANG ERMANTO**